



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN HUNIAN SEMENTARA
UNTUK KORBAN BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG SEMERU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tanggal 4 Desember 2021 telah terjadi Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru, yang berdampak pada rusaknya hunian, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berakibat warga terdampak mengungsi;
 - b. bahwa penanganan dampak Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru utamanya masyarakat yang kehilangan tempat tinggal baik rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat agar dapat kembali hidup secara layak dan bermartabat serta aman, maka diperlukan langkah yang tepat melibatkan semua potensi secara terencana dan terkoordinasi dalam penyediaan hunian sementara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penyediaan hunian sementara yang efektif diperlukan pedoman dan standar yang baku bagi para pihak terkait serta sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hunian Sementara untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

- Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan BantuanBencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4829);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4830);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN HUNIAN SEMENTARA UNTUK KORBAN BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG SEMERU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Lumajang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
8. Tempat Pengungsian adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga, atau individual sesuai standar pelayanan minimum dan dilengkapi dengan utilitas dasar yang dibutuhkan.
9. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Pemberi Bantuan adalah badan atau lembaga Pemerintah, lembaga internasional, lembaga non-pemerintah (*Non Government Organization*), lembaga usaha, masyarakat, dan perseorangan yang berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada korban bencana.
12. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Hunian Sementara yang selanjutnya disebut Huntara adalah tempat tinggal sementara untuk korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru yang berada di lokasi relokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Huntara dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Huntara Korban Bencana Erupsi Gunung Semeru meliputi:

- a. penyelenggara;
- b. pendataan dan verifikasi;
- c. pembangunan;
- d. penerima;
- e. penyerahan;
- f. peran Pemberi Bantuan;
- g. larangan; dan
- h. sanksi

BAB III
PENYELENGGARA HUNIAN SEMENTARA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Huntara bagi korban bencana alam erupsi Semeru.
- (2) Dalam menyelenggarakan Huntara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Desa; dan
 - d. Pemberi Bantuan.
- (3) Untuk menyelenggarakan Huntara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Huntara yang terdiri atas:
 - a. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman sebagai Sekretaris;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan sebagai anggota;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pekerjaan umum dan tata ruang sebagai anggota;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana sebagai anggota; dan
 - f. instansi terkait sesuai kebutuhan.

BAB IV
PENDATAAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 5

- (1) BPBD melaksanakan pendataan rumah masyarakat terdampak bencana.

- (2) Rumah masyarakat terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan pada :
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; atau
 - c. rusak berat.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 6

- (1) Data hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan verifikasi.
- (2) Data rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diverifikasi oleh Tim yang dipimpin oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.
- (4) Dalam melaksanakan verifikasi Tim dapat dibantu pihak terkait diantaranya Pemerintah Desa, Kecamatan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan/atau unsur masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Data rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diumumkan atau disosialisasikan kepada masyarakat terdampak.
- (2) Apabila dalam sosialisasi terdapat kekurangan maka dilakukan perbaikan.
- (3) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani pihak terkait.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 8

Data yang telah diverifikasi dan disosialisasikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan lokasi pembangunan Huntara dengan mempertimbangkan rekomendasi dari instansi yang berwenang dalam bidang geologi.
- (2) Lokasi Huntara merupakan aset pemerintah daerah, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat yang telah diizinkan untuk digunakan sebagai tempat Huntara.

Bagian Kedua
Penyiapan Lokasi Hunian Sementara

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan lokasi Huntara.
- (2) Kegiatan penyiapan lokasi Huntara meliputi :
 - a. survei lokasi;
 - b. rekomendasi kelayakan tempat dari instansi yang berwenang;
 - c. sosialisasi;
 - d. pengurusan izin pemakaian lahan;
 - e. penyiapan lahan;
 - f. pembuatan rencana tapak;
 - g. pendirian tempat Huntara; dan
 - h. penyiapan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
- (3) Survei kelayakan tempat relokasi sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) BPBD melaksanakan sosialisasi rencana relokasi kepada korban bencana dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (5) Pengurusan izin pemakaian lahan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (6) Penyiapan lahan untuk relokasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

- (7) Perencanaan, desain bangunan, rencana tapak, rencana tata lingkungan dan pendirian tempat hunian untuk relokasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.
- (8) Penyiapan lokasi harus memperhatikan kearifan lokal asal pengungsi dan kearifan lokal lokasi yang akan ditetapkan.

Pasal 11

- (1) BPBD dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman, urusan pemerintahan dan pekerjaan umum berkoordinasi dalam penyediaan Huntara.
- (2) Kegiatan penyiapan lokasi Huntara meliputi:
 - a. survei kelayakan;
 - b. analisa situasi;
 - c. mengidentifikasi ketersediaan air;
 - d. pembersihan lokasi;
 - e. pengukuran dan pematokan; dan
 - f. pembuatan rencana awal.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Huntara bagi korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru.
- (2) Dalam memfasilitasi penyediaan Huntara, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pemberi Bantuan.
- (3) Pemberi Bantuan yang ikut serta dalam penyediaan Huntara mendaftarkan diri kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman.
- (4) Bupati menetapkan daftar penerima beserta rencana tapak yang akan dihuni oleh calon penerima.
- (5) Dalam menetapkan daftar penerima dan pembagian rencana tapak Hunian mempertimbangkan :
 - a. kedekatan lokasi rumah warga sebelum bencana;
 - b. kesatuan adat istiadat;
 - c. budaya kekerabatan;
 - d. akses disabilitas dan kelompok rentan; dan/atau
 - e. efisiensi dan kecepatan.
- (6) Pemerintah Daerah melibatkan pemerintah desa dan kecamatan dalam pembagian tapak.
- (7) Dalam hal tidak terdapat solusi pembagian rencana tapak hunian Pemerintah Daerah dapat membagi melalui musyawarah mufakat dan/atau undian.
- (8) Daftar penerima Huntara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Pemberi Bantuan untuk membangun Huntara dan pembinaan.

Bagian Ketiga
Spesifikasi Teknis Hunian Sementara

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman menyiapkan desain bangunan, standar bangunan dan rincian anggaran biaya untuk Huntara.
- (2) Dalam menyiapkan desain bangunan, standar bangunan, dan rincian biaya untuk Huntara, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman dapat melibatkan instansi terkait, masyarakat, akademisi, pengungsi, dan Pemberi Bantuan.
- (3) Pemberi Bantuan yang ikut serta dalam penyediaan Huntara wajib mengikuti standar yang ditetapkan.
- (4) Rincian Anggaran biaya untuk Huntara merupakan dasar perhitungan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran.

Pasal 14

- (1) Bangunan untuk Huntara paling sedikit harus memenuhi kriteria :
 - a. melindungi dari potensi cuaca angin, air, panas dan potensi gangguan lainnya;
 - b. memenuhi aspek kesehatan;
 - c. ramah terhadap kaum rentan;
 - d. memperhatikan konsep rumah tumbuh; dan
 - e. mampu bertahan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Spesifikasi teknis bangunan Huntara harus memenuhi kriteria :
 - a. ukuran lahan : 10 meter x 14 meter;
 - b. ukuran huntara : 6 meter x 4,8 meter;
 - c. terdapat 1 (satu) fasilitas utama berupa :
 - 1) kamar tidur dengan ukuran : 3 meter x 2,4 meter;
 - 2) kamar mandi ukuran : 1,5 meter x 1,5 meter;
 - 3) ruang serba guna; dan
 - 4) teras.
 - d. konstruksi dari galvalum atau kayu tahun (kelas III);
 - e. atap berbentuk pelana dengan bahan spandek atau PVC;
 - f. dinding setinggi 3 meter yang terdiri atas pasangan batako/batu bata setinggi 60 cm dan *calsiboard* dengan ketebalan paling sedikit 3,5 mm ;
 - g. lantai kedap air/rabat beton/plester;
 - h. pintu paling sedikit 2 (dua) buah;
 - i. jendela paling sedikit 2 (dua) buah; dan
 - j. bentuk dan ukuran harus selaras dengan rencana hunian tetap.
- (3) Rencana desain bangunan Huntara dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pembangunan

Pasal 15

- (1) Pembangunan Huntara dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Bupati menetapkan pembagian lokasi Huntara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan Pemberi Bantuan.
- (3) Pembangunan Huntara dimulai sejak Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (4) Pembangunan harus sesuai dengan rencana tapak.
- (5) Pembangunan dilarang bertukar tempat lokasi atau berpindah lokasi.

Pasal 16

- (1) Pembangunan dilaksanakan bertahap sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Bantuan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI
PENERIMA HUNIAN SEMENTARA

Pasal 17

- (1) Huntara diberikan kepada korban terdampak langsung bencana alam erupsi Gunung Semeru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Kriteria Penerima Huntara adalah sebagai berikut :
 - a. rumah tangga/keluarga yang telah kehilangan rumah yang rusak akibat terdampak langsung erupsi Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember 2021;
 - b. warga yang rumahnya utuh tetapi berada di kawasan terdampak bencana erupsi;
 - c. kawasan terdampak sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
 - 1) Dusun Kamar Kajang, Dusun Kebondeli Utara, Dusun Kebondeli Selatan, Dusun Kajar Kuning di Desa Sumberwuluh; dan
 - 2) Dusun Curah Kobokan, Dusun Sumpersari, Dusun Gumuk Mas di Desa Supiturang.
- (3) Huntara diberikan dengan ketentuan :
 - a. diberikan berdasarkan kepala keluarga berdasarkan Kartu Keluarga;

- b. dalam hal sebelumnya memiliki lebih dari satu rumah dalam satu Kartu Keluarga, maka hanya berhak satu Huntara;
 - c. dalam hal kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berhak mendapat penggantian satu Huntara, walaupun ahli waris lebih dari satu orang; dan/atau
 - d. dalam hal dalam 1 (satu) kartu keluarga hanya terdapat anak-anak di bawah umur sebagai ahli waris maka dapat ditunjuk atau dikumpulkan dengan wali.
 - e. tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (4) Huntara wajib ditempati oleh penerima yang sesuai dengan nama keluarga yang tercantum Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (bulan) Huntara tidak ditempati, maka Huntara dapat ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah.
 - (6) Huntara sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat diberikan kepada penerima yang lain.

Pasal 18

- (1) BPBD melakukan pendataan Keluarga yang berhak dan bersedia dipindahkan ke lokasi Huntara.
- (2) Calon penerima wajib menyatakan untuk bersedia dipindahkan ke Huntara.
- (3) Dalam hal keluarga yang berhak menolak maka Huntara tidak diberikan.
- (4) Surat Pernyataan dijadikan dasar penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

BAB VII PENYERAHAN

Pasal 19

- (1) Huntara yang selesai dibangun diserahkan kepada korban bencana alam Erupsi Gunung Semeru dengan menuangkan dalam Berita Acara.
- (2) Penyerahan dilaksanakan setelah perangkat daerah yang melaksanakan urusan perumahan dan permukiman melakukan pemeriksaan berkaitan dengan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Salinan berita acara penyerahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PERAN SERTA PEMBERI BANTUAN DAN MASYARAKAT

Pasal 20

Pemberi Bantuan dan masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan Huntara.

Pasal 21

- (1) Peran serta Pemberi Bantuan dan masyarakat dalam Penyediaan Huntara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:
 - a. pembiayaan;
 - b. pembangunan Huntara;
 - c. bantuan material;
 - d. bantuan tenaga dan keahlian;
 - e. bantuan logistik dan peralatan; dan
 - f. bantuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta dalam bentuk pembiayaan, uang, dan dalam bentuk dana lainnya disalurkan ke rekening yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Peran serta dalam bentuk bangunan dilaksanakan mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (4) Peran serta dalam bentuk material, logistik dan peralatan disalurkan melalui BPBD.
- (5) Peran serta dalam bentuk tenaga dan keahlian dapat dilaksanakan melalui Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Huntara.
- (6) Peran serta dalam bentuk lain disalurkan melalui Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Huntara.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan pada setiap kegiatan Huntara.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Huntara.
- (3) Laporan disampaikan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertujuan untuk:

- a. peningkatan kualitas pelaksanaan penyediaan Huntara; dan
- b. pengukuran keberhasilan dari rencana yang sudah dilakukan.

Pasal 24

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
 - a. laporan harian;
 - b. laporan akhir; dan
 - c. laporan terfokus.
- (2) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu laporan hasil kegiatan Pembangunan Huntara yang disampaikan secara rutin setiap harinya melalui media elektronik.
- (3) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b yaitu laporan akhir hasil pelaksanaan kegiatan Huntara pada periode waktu tertentu.
- (4) Laporan terfokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu laporan khusus yang hanya menggambarkan kegiatan tertentu saja dari kegiatan pembangunan Huntara pada periode waktu tertentu.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya pembangunan Huntara oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber lain yang sah.
- (2) Biaya pembangunan Huntara oleh Pemberi Bantuan bersumber dari dana Lembaga Pemberi Bantuan yang membangun Huntara dimaksud.

BAB XI LARANGAN

Pasal 26

- (1) Dalam pembangunan Huntara dilarang menggunakan dana, bahan/material yang bersumber dari bahan ilegal.
- (2) Dalam pembangunan Huntara dilarang menggunakan bahan yang membahayakan kesehatan penghuni.
- (3) Pemberi Bantuan dilarang mengurangi spesifikasi teknis dan bentuk dasar.

- (4) Pemberi Bantuan dilarang memasang alat atau bahan yang mengganggu calon penghuni atau bernuansa SARA.
- (5) Penerima Huntara dilarang memindahtangankan kepada orang/badan lain.

BAB XII SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan
 - d. rekomendasi untuk penghentian permanen.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 12 Januari 2022




BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.M.L.

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 12 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 1

GAMBAR SITEPLAN PEMBAGIAN BLOK HUNIAN SEMENTARA



Legenda

- Kontur Mayor
- Kontur Minor
- Batas_Relokasi
- Pemakaman
- Jalan
- Bantaran_Sungai
- Bangunan
- Area Terbuka








LEGENDA

- A. KLUSTER PERUMAHAN
- B. FASILITAS UMUM
- C. GEDUNG SERBA GUNA
- D. MASJID
- E. MADRASAH
- F. SEKOLAH
- G. LAPANGAN
- H. RUANG TERBUKA HIJAU
- I. EMBUNG
- J. PELATARAN
- K. PASAR
- L. AREA KOMERSIAL
- M. AREA KEBUN BERSAMA
- N. AREA KANDANG TERPADU
- O. TPS
- P. PEMAKAMAN
- Q. BALAI KESEHATAN

BUPATI LUMAJANG
 H. THORIQUL HAQ, M.M.L.

GAMBAR TEKNIS HUNIAN SEMENTARA KORBAN BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG SEMERU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR I TAHUN 2022
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 HUNIAN SEMENTARA UNTUK
 KORBAN BENCANA ALAM
 ERUPSI GUNUNG SEMERU



BUPATI LUMAJANG,

 H. THOBIQUL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN
HUNIAN SEMENTARA UNTUK
KORBAN BENCANA ALAM
ERUPSI GUNUNG SEMERU

RENCANA ANGGARAN BIAYA
HUNIAN SEMENTARA KORBAN BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG SEMERU

Pekerjaan : Hunian Sementara dan Kamar Mandi
Luas : 6 Meter x 4.8 meter
Lokasi : Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro

NO	URAIAN	KEBUTUHAN MATERIAL		
		Volume	Satuan	Harga satuan
1.	Bataco*)	593	Bj	
2.	Semen PC 40 kg (zak)	18,00	Zak	
3.	Pasir Pasang	0,00	M3	
4.	Pasir Beton	0,00	M3	
5.	Batu Pecah Mesin 2-3 cm	0,00	M3	
6.	Maintruss C-75**)	45,00	Btg	
7.	Reng R 32 -0.4	10,00	Btg	
8.	Calciboard Tebal 3,5 mm (1,2 m x 2,4 m)	28,00	Lbr	
9.	Atap Spandek Tebal 0,30 mm x 4 m	16,00	Lbr	
10.	Self Drilling (truss screw) 10x16x20 Bj	1000,00	Bh	
11.	Paku Skrup	50,00	Bh	
12.	Kloset Jongkok	1,00	Bh	
13.	Floor Drain Logam	1,00	Bh	
14.	Kran Air Ø ½ " standart (logam biasa)	2,00	Bh	
15.	Pipa PVC SNI AW Ø ¾" panjang = 4 m	2,00	Ljr	
16.	Pipa PVC SNI AW Ø 3" panjang = 4 m	1,00	Ljr	
17.	Pipa PVC SNI AW Ø 4" panjang = 4 m	1,00	Ljr	
18.	Buis Beton Ø 60 cm tinggi 50 cm	5,00	Bh	
19.	Tutup Buis Beton Ø 60 cm	3,00	Bh	
20.	Pas. Pipa udara PVC SNI AW Ø 2"	1,00	Ljr	
21.	Pintu PVC	1,00	Bh	
22.	Engsel nylon pintu	1,00	Stel	
23.	Engsel nylon jendela	4,00	Stel	
24.	Grendel biasa (besar)	1,00	Bh	
25.	Grendel biasa (kecil)	4,00	Bh	
26.	Siku jendela	4,00	Bh	
27.	Handle pintu	1,00	Bh	
28.	Sockdrat 3/4"	2,00	Bh	
29.	Knee 3/4"	2,00	Bh	
30.	Knee 2"	2,00	Bh	
31.	Knee 3"	2,00	Bh	
32.	Knee 4"	2,00	Bh	
33.	Saklar Ganda Broco	2,00	Bh	

NO	URAIAN	KEBUTUHAN MATERIAL		
		Volume	Satuan	Harga satuan
34.	Stop Kontak Brocco	2,00	Bh	
35.	Lampu LED 4 watt	4,00	Bh	
36.	Fitting Lampu	4,00	Bh	
37.	Kabel NYA	23,00	M	
	MATERIAL			
	UPAH ***)			
	TOTAL			

Keterangan :

*) Optional Bata Merah

**) Optional Kayu Kelas III

***) Upah senilai maksimal 30% dari total material



BUPATI LUMAJANG,

TH
H. THORIQUL HAQ, M.ML.